

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perekonomian Indonesia dirasakan semakin merosot. Pemerintah berupaya untuk terus menerus mengembangkan sektor-sektor yang dapat meningkatkan perekonomian sehingga dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka untuk membantu pemerintah didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diawali dengan kesadaran membayar pajak. Karena dalam pembayaran pajak tidak terdapat adanya kontraprestasi. Secara langsung hal ini memunculkan suatu asumsi bahwa pajak adalah hal yang memberatkan. Adapula sementara orang yang mengartikan pajak sebagai tindakan yang dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk mencapai kesejahteraan akibatnya jarang seseorang yang dengan sukarela atau senang hati membayar pajak. Sehingga untuk mengenal pajak kita tidak boleh berhenti pada pengertian yang dangkal, yang pada dasarnya pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan akhirnya kembali lagi pada masyarakat. Pajak disini tidak hanya terbatas pada Pajak Negara (Pusat) tetapi juga Pajak Daerah.

Sesuai dengan pembagian Administrasi Daerah, maka Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

1. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Daerah Propinsi
2. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Daerah Kabupaten atau Kota

Menurut Mardiasmo, Ruang lingkup Pajak Daerah hanya terbatas pada pajak yang belum dikenakan oleh Negara (Pusat), misalnya : Pajak penghasilan tidak boleh dipungut oleh Negara. Sebaliknya Negara tidak boleh memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Misalnya : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan sebagainya.¹⁾

Didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan pajak dapat menunjang pembangunan daerah itu sendiri. Hal ini lebih terlihat jelas dalam pasal 79 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 1. Hasil Pajak Daerah,
 2. Hasil Restribusi Daerah,
 3. Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

¹⁾ Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogya 1987, hal. 51

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan

c. Pinjaman Daerah

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang 32 Tahun 2004 pada tahun 1997 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari Undang-Undang Pajak daerah dan Retribusi Daerah antara lain :

1. Menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi.
2. Menyederhanakan sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah untuk memperkuat fondasi penerimaan daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dengan mengefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial.

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.²⁾

Jika dilihat dari uraian diatas serta melihat dari kenyataan yang ada, sekarang ini banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor,

²⁾ Sedy Sedy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Yogya 2000, hal. 139

hal ini disebabkan masyarakat lebih mudah memiliki kendaraan bermotor tanpa harus membeli cash atau tunai. Sehingga mengakibatkan masyarakat lebih mudah untuk memiliki kendaraan bermotor sebagai alat transportasi yang hemat dan efisien. Yang dimaksud kendaraan bermotor disini adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. BAB I Pasal 1 ayat 7 (Perda No. 3 Tahun 2002)

Adapun dewasa ini Kabupaten Jepara bisa dijadikan sarana untuk meningkatkan pendapatan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor dengan alasan masyarakat Jepara banyak sekali masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor yang mayoritas penduduknya adalah bergerak dibidang perdagangan dan juga di bidang industri kayu, hal ini menyebabkan keinginan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Jepara banyak yang memiliki kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari segi ekonomi bahwa masyarakat Kabupaten Jepara yang bisa dikatakan sebagai Kota Ukir, kota yang mampu menghasilkan kerajinan-kerajinan tangan, khususnya dibidang seni ukir yang mempunyai nilai yang sangat tinggi, mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang sangat besar, sehingga minat dari masyarakat di Kabupaten Jepara untuk memiliki kendaraan bermotor sebagai alat transportasi yang dapat memudahkan dan membantu

aktivitas kerja. Tentunya hal ini merupakan suatu aset bagi daerah khususnya Kabupaten Jepara dalam hal pendapatan daerahnya.

Dengan melihat perkembangan yang mulai dapat dirasakan di Kabupaten Jepara, Pemerintah Daerah berusaha untuk menciptakan suatu sumber baru yang diambil dari aktifitas para pemilik dan pengguna kendaraan bermotor melalui pajak yang saat ini perlu kiranya diketahui yang menjadi wajib pajak. Disini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak kendaraan bermotor, baik orang pribadi maksudnya orang yang bersangkutan, khususnya dan atau ahli warisnya, sedang badan disini adalah penguasa atau kuasanya.

Disamping itu pajak kendaraan bermotor mempunyai sifat yang paling unik, letak keunikannya karena tarif pada masing-masing kendaraan bermotor tidaklah sama. Hal ini dijelaskan pada pasal 7 huruf a, b, c (Perda No. 3 Tahun 2002) Tentang Tarif Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 1,5 % (satu setengah persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum dari pembayaran, sedangkan 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum dan 0,5 % (setengah persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat berat dari pembayaran. Karena kendaraan bermotor pada kenyataannya lebih dimiliki oleh swasta dan juga badan yang menguasai kendaraan bermotor dimana kendaraan bermotor merupakan salah satu obyek dari pajak (Pajak Kendaraan Bermotor) yaitu pungutan daerah atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Ditinjau dari banyaknya obyek pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara ini, jelas dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya pemerintah Kabupaten Jepara.

Hal ini rupanya sangat disadari oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah No.3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, yang sebelumnya telah ada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari kedua Peraturan Daerah tersebut terlihat jelas bahwa Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tidak hanya melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tetapi juga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2002, yang sebelumnya telah ada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1998 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sehingga dalam Peraturan Daerah yang baru (Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002) perlu disesuaikan yaitu tentang pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis mengambil judul skripsi : **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN JEPARA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Jepara”, maka dikemukakan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jepara ?
3. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor dapat menunjang Pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perubahan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1998 dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002, berkaitan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan telah dirubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000.
2. Untuk mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui tentang Peranan Pajak Kendaraan Bermotor dalam menunjang pembangunan daerah khususnya Kabupaten Jepara, sehingga dapat disadari bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan bagian terpenting bagi pembangunan Kabupaten Jepara.

B. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, selain itu dapat juga digunakan sebagai tambahan pengetahuan mengenai masalah-masalah yang identik dengan penelitian ini.
2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai dasar serta landasan bagi Peraturan Daerah selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut Soemitro, Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sector partekelir ke sector pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publieke utigave)³⁾. Lain halnya menurut Sambodo, pajak ialah iuran masyarakat kepada negara dipungut berdasarkan undang-undang bagi si pembayar pajak tidak mendapatkan jasa balik (kontra prestasi) yang biasa dinikmati secara langsung dan hasil pungutan pajak dipakai untuk membiayai pemerintah atau pembangunan.⁴⁾

³⁾ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung 1997, hal. 22

⁴⁾ Agus Sambodo, *Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha dan Orang Pribadi*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hal. 2

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah⁵⁾. Sedangkan pajak kendaraan bermotor disini adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta penggerakannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh mesin teknik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. BAB I Pasal 1 ayat 7 (Perda Nomor. 3 Tahun 2002)

B. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, maksudnya , Mengingat permasalahan yang akan diteliti adalah keterkaitan antara yuridis terhadap faktor sosiologis mengenai tinjauan hukum terhadap pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Jepara, adapun faktor yuridisnya adalah Norma-norma hukum dan peraturan –peraturan lain yang berhubungan dengan tinjauan hukum terhadap pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Jepara⁶⁾.

⁵⁾ Pasal 139

⁶⁾ Harry Haditoyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal 9

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian yang dipakai bersifat deskriptif analisis yaitu Karena hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan fakta atau realita mengenai tinjauan hukum terhadap pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3. Bahan dan Materi Penelitian

Bahan dan materi penelitian meliputi :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu kantor SamSat (Sistem Administrasi Satu Atap) Kabupaten Jepara.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang dibedakan :

1. Bahan-Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 jo Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

- Peraturan Daerah No. 3 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
2. **Bahan-Bahan Hukum Sekunder** yaitu Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang ada di dalam kepustakaan seperti buku, dokumen-dokumen, artikel, jurnal, data statistik, makalah dan segala literature lainnya sebagai bahan hukum penunjang.
 3. **Bahan Hukum Tersier** yaitu bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan :

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui :

- Metode Observasi yaitu metode yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang dituju, yaitu dengan melihat proses pembayaran pajak, penetapan, pendataan, pemeriksaan pajak guna mendapatkan data-data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.
- Metode Wawancara yaitu metode yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung berdasarkan tujuan penelitian kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Wawancara yang digunakan

adalah wawancara terarah dengan menggunakan tape rekaman sebagai alat penunjang guna memperoleh informasi yang lebih akurat dan terperinci.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada lingkungan Kantor SamSat (Sistem Administrasi Satu Atap) Kabupaten Jepara.

6. Populasi

Yang merupakan populasi dalam penelitian ini adalah lingkungan Kantor SamSat Kabupaten Jepara dengan menggunakan sample sebanyak 2 (dua) orang pegawai yang mengetahui masalah pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor .

Adapun metode pemeriksaan sample menggunakan metode non random Sampling yaitu Bentuk teknik purposive sampling yang artinya bahwa sampel telah ditentukan lebih dahulu berdasarkan obyek yang akan diteliti.

7. Analisis Data

Didalam penelitian ini data yang diperoleh dikumpulkan dan kemudian disusun serta dari hubungan satu dengan yang lain secara

kualitatif. Analisa data Secara kualitatif yaitu suatu pengamatan yang didasarkan pada data atau hasil penelitian yang tidak dapat diungkapkan dengan angka saja tetapi juga melalui penjabaran yang logis dan mudah dimengerti.

C. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan antara lain alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menguraikan antara lain , pengertian pajak, pendekatan pajak dari segi hukum, asas dan pembenaran pemungutan pajak, pengertian pajak Daerah, pajak kendaraan bermotor, sejarah dan pengertian pajak kendaraan bermotor, obyek, subyek dan wajib pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan dan tarif pajak kendaraan bermotor, tata cara penetapan pajak kendaraan bermotor.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang menghubungkan fakta dan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian. Yang berupa, Pengaturan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jepara, Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jepara, Sumbangan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara.

BAB IV Penutup

Penutup ini berisi atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan artinya adalah hasil dari pembahasan yang diambil intinya, sedangkan kesimpulan merupakan dasar untuk mengemukakan saran sehingga antara kesimpulan dan saran saling berkaitan.